



PUTUSAN

**Nomor 133/ Pid.Sus/ 2022/PN Tar (Narkotika)
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasbi Als SBY Bin Landu ;
Tempat lahir : Bone;
Umur / tgl.lahir : 43 tahun / 28 Nopember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Binalatung Rt. 09 Kelurahan Pantai
Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota
Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 ;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Thamrin A.Palondongan, S.H., Pekerjaan Pengacara- Penasihat Hukum, beralamat di Kantor THAMRIN A. PALONDONGAN & ASSOCIATE Jalan Aki Balak Rt. 19 No. 22 Kota Tarakan – Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2022 Nomor 133/ Pid. Sus/2022/PN Tar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 133/ Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 02 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/ Pid. Sus / 2022/ PN Tar tanggal 02 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HASBI ALIAS SBY Bin LANDU terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBI ALIAS SBY Bin LANDU berupa Pidana Penjara selama 04 (empat) Tahun dan 06 (Enam) Bulan Serta denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga shabu-shabu.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip
 - 3 (tiga) buah sedotan warna biru pembungkus shabu
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas shabu
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk CROSS warna Putih
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna hitam
 - 1 (satu) buah Gunting
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah dompet bergambar daun
 - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merahDirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa tidak menyangkal, dalam pemeriksaan persidangan berperilaku sopan, menyatakan menyesal, tidak mempersulit jalannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa HASBI ALIAS SBY Bin LANDU pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, sekira jam 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, sekira jam 17.00 wita, Saksi LUTFI ARFANDA dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA (Anggota Sat. Resnarkoba Polres Tarakan) bersama dengan personel Sat Resnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi bahwa di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi Lutfi Arfanda dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA bersama dengan personel Sat Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira Pukul 17.00 WITA Saksi LUTFI ARFANDA dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi LUTFI ARFANDA dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA memanggil Saksi SALTING untuk menyaksikan pengeledahan badan, pakaian dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap diri Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 3 (tiga) buah sedotan warna biru pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastic klip bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet bergambar daun, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merah, Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribuh Rupiah) dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SEDA (DPO) pada hari Selasa, tanggal 1 Februari sekira pukul 20.00 wita di Jl. Yos Sudarso (Beringin 4) dengan Harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa Bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus paket kecil yang akan dijual dan 1 (satu) bungkus sehingga total menjadi 11 (sebelas) Bungkus.

Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa bagi tersebut, terdakwa telah menjualnya sebanyak 2 (dua) bungkus dengan Harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor: 55/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 55 / II/2022/ Reskoba tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa atas nama Hasbi Als SBY Bin Landu, melakukan penimbangan sebanyak 09 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 0,67 (Nol Koma enam puluh tujuh) gram, Netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 01022/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa 09 (sembilan) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 02027/2022/NNF s/d 02035/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa HASBI ALIAS SBY Bin LANDU pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, sekira jam 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, sekira jam 17.00 wita, Saksi LUTFI ARFANDA dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA (Anggota Sat. Resnarkoba Polres Tarakan) bersama dengan personel Sat Resnarkoba Polres

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan mendapatkan informasi bahwa di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi Lutfi Arfanda dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA bersama dengan personel Sat Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira Pukul 17.00 WITA Saksi LUTFI ARFANDA dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Saksi LUTFI ARFANDA dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA memanggil Saksi SALTING untuk menyaksikan pengeledahan badan, pakaian dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap diri Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 3 (tiga) buah sedotan warna biru pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastic klip bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet bergambar daun, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merah, Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribuh Rupiah) dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SEDA (DPO) pada hari Selasa, tanggal 1 Februari sekira pukul 20.00 wita di Jl. Yos Sudarso (Beringin 4) dengan Harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa Bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus paket kecil yang akan dijual dan 1 (satu) bungkus sehingga total menjadi 11 (sebelas) Bungkus.

Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa bagi tersebut, terdakwa telah menjualnya sebanyak 2 (dua) bungkus dengan Harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor: 55/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 55 / II/2022/ Reskoba tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa atas nama Hasbi Als SBY Bin Landu, melakukan penimbangan sebanyak 09 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,67 (Nol Koma enam puluh tujuh) gram, Netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 07363/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 14993/2021/NNF s/d 15003/2021/NNF dengan berat \pm netto 0,086 (nol koma nol delapan puluh enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. Saksi Luthfi Arfanda, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, dan pakaian terhadap Terdakwa HASBI Alias SBY Bin LANDU pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, sekira jam 17.00 wita di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa HASBI Alias SBY Bin LANDU yaitu pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, sekira jam 17.00 wita di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan berhasil menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 3 (tiga) buah sedotan warna biru pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastic klip bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet bergambar daun, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merah, Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribuh Rupiah) ;
- Bahwa interogasi terhadap Terdakwa HASBI Alias SBY Bin LANDU dan diakui pemilik 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 3 (tiga) buah sedotan warna biru

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastic klip bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet bergambar daun, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merah, Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribuh Rupiah) yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa Adapun yang berada di tempat penggeledahan tersebut di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan yaitu saksi dan Fandy dan Sdr. SALTING selaku Ketua Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa petugas polisi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian petugas menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya menanyakan dan di jawab oleh terdakwa bahwa dia memiliki ,menguasai 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu Seda (dpo) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Fandy Ahmad Pranata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, dan pakaian terhadap Terdakwa HASBI Alias SBY Bin LANDU pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022,sekira jam 17.00 wita di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa HASBI Alias SBY Bin LANDU yaitu pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022,sekira jam 17.00 wita di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan berhasil menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 3 (tiga) buah sedotan warna biru pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastic klip bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet bergambar daun, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merah, Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribuh Rupiah) ;
- Bahwa Pada saat saksi dan saksi Luthfi melakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap Terdakwa HASBI Alias SBY Bin LANDU pada hari Rabu,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 Februari 2022, sekira jam 17.00 wita di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan .letak 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yaitu 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu di temukan di dalam Handphone Cross warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di temukan di dalam dompet bergambar daun yang berada di dalam tas slempang warna hitam merah yang di gunakan Terdakwa ;

- Bahwa yang berada di tempat penggeledahan tersebut di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan yaitu saksi dan BRIGPOL Fandy dan Sdr. SALTING selaku Ketua Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan kemudian petugas menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya menanyakan dan di jawab oleh terdakwa HASBI Alias SBY Bin LANDU bahwa dia memiliki ,menguasai 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa hasil interogasi saksi beserta rekan, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu Seda (dpo) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena kepemilikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas polisi pada saat petugas melakukan penggeledahan di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, hanya sendiri ;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, yaitu Sdr. SALTING ;
- Bahwa Banyak narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu ;
- Bahwa letak/posisi barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penggeledahan di rumah saudara di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan yaitu 8 (delapan) bungkus shabu di dalam Handphone Cross warna putih dan 1 (satu) bungkus shabu di dalam dompet bergambar daun ;

- Bahwa pemilik barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang di temukan petugas polisi saat melakukan pengeledahan badan terhadap saudara di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan yaitu milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa narkotika Jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. SEDA yaitu sebanyak 2 (satu) bungkus shabu lalu terdakwa dek 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkus shabu terdakwa konsumsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga shabu-shabu.
- 2 (dua) bungkus plastik klip
- 3 (tiga) buah sedotan warna biru pembungkus shabu
- 1 (satu) buah plastik klip bekas shabu
- 1 (satu) Unit Handphone Merk CROSS warna Putih
- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna hitam
- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah dompet bergambar daun
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merah
- Uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor: 55/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E., berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan sesuai surat Nomr: B / 55 / II/2022/ Reskoba tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa atas nama Hasbi Als SBY Bin Landu, melakukan penimbangan sebanyak 09 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 0,67 (Nol Koma enam puluh tujuh) gram, Netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 01022/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa 09 (sembilan) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 02027/2022/NNF s/d 02035/2022/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang relevan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama Hasbi Als SBY Bin Landu dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materil yakni

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang, namun mengenai ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) saat ini umumnya telah terjadi kesatuan pendapat baik didalam teori maupun praktek peradilan ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini." ;

Bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyalurannya maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pelayanan dan/atau Ilmu Pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti otentik dari pejabat yang berwenang yang membolehkan terdakwa membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selain itu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga bukan pasien yang masih menjalani terapi kesehatan yang memanfaatkan narkotika golongan I sebagai bahan dasar pengobatan, terdakwa juga bukan orang yang aktifitas kesehariannya berkaitan erat dengan pemanfaatan narkotika golongan I seperti dokter, apoteker maupun peneliti, sehingga dengan adanya barang bukti berupa narkotika golongan I dalam penguasaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa atau melawan hukum ;

Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.3. tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu criteria pada unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsure Ad.3. tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, sekira jam 17.00 wita, Saksi Luthfi dan saksi Fandy bersama dengan personel Sat Resnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi bahwa di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi Luthfi Arfanda dan Saksi Fandy bersama dengan personel Sat Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira Pukul 17.00 WITA saksi Luthfi dan Saksi Fandy melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa di Jl. Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya saksi Luthfi dan Saksi Fandy memanggil Saksi SALTING untuk menyaksikan pengeledahan badan, pakaian dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap diri Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 3 (tiga) buah sedotan warna biru pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastic klip bekas pembungkus shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet bergambar daun, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merah, Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribuh Rupiah) yang mana barang-barang tersebut diakui merupakan milik terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SEDA (DPO) pada hari Selasa, tanggal 1 Februari sekira pukul 20.00 wita di Jl. Yos Sudarso (Beringin 4) dengan Harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa Bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus paket kecil yang akan dijual dan 1 (satu) bungkus sehingga total menjadi 11 (sebelas) Bungkus;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 01022/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa 09 (sembilan) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti 02027/2022/NNF s/d 02035/2022/NNF adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3.* memiliki Narkotika Golongan I, bukan tanaman, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat dan menilai adanya saling keterkaitan satu dengan yang lain yang mendukung dan memberikan adanya suatu petunjuk yang membuat keyakinan pada Majelis Hakim bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik atau dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda* maka selain pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa (sembilan) bungkus plastik bening diduga shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 3 (tiga) buah sedotan warna biru pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas shabu, 1 (satu) Unit Handphone Merk CROSS warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet bergambar daun, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merah, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah merupakan barang yang dapat dipergunakan dan barang yang bernilai yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa dan terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hasbi Als SBY Bin Landu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasbi Als SBY Bin Landu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga shabu-shabu.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip
 - 3 (tiga) buah sedotan warna biru pembungkus shabu
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas shabu
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk CROSS warna Putih
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna hitam
 - 1 (satu) buah Gunting
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah dompet bergambar daun
 - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merah
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh Achmad Rasjid, S.H sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib S.H dan Anwar WM Sagala, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 15 Agustus 2022** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Anwar W. M Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.